



**PUTUSAN**

Nomor : 561/Pid.B/2020/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
**Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat  
pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :**

Nama : GATOT DESI Rianto Bin WIDIADI;  
Tempat Lahir : Argamakmur;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel. Karang Suci Kec. Argamakmur  
: Kab. Bengkulu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai tanggal 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Bengkulu Nomor : 561/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 561/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 30 Nopember 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-132/BKULU/02/2020 yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokok sebagai-berikut :



1. Menyatakan terdakwa terdakwa **GATOT DESI RIANTO Bin WIDIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GATOT DESI RIANTO Bin WIDIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Lembar Faktur Invoice Sistem PT Cipta Niaga Semesta Cab. Bengkulu;
  - 6 (enam) Lembar Faktur Manual Penjualan dari Salesman Sdr. Gatot

Dikembalikan Kepada PT Cipta Niaga Semesta melalui Saksi Pelapor **WAHYU ISMANTRI Bin YUDIRMAN**;

4. Menetapkan agar terdakwa **GATOT DESI RIANTO Bin WIDIADI** dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan secara daring yang pada pokok mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-225/L.7.10/Eoh1/11/2020 Nopember 2020 sebagai-berikut :

**PERTAMA :**

---"Bahwa ia Terdakwa **GATOT DESI RIANTO Bin WIDIADI** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan atau karena mendapat upah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Gatot Desi Rianto yang merupakan Karyawan Kontrak (Salesman) di PT Cipta Niaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta sejak tanggal 21 Januari 2019 dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 20 April 2020 dengan No Kontrak 888/PKWTII-CNS//2020 yang memiliki tugas melakukan pemasaran terhadap produk Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng di Area Kab.Muko-Muko dan membuat laporan terhadap pemasaran barang-barang tersebut serta menyetorkan uang hasil pemasaran produk-produk tersebut, dan pada antara tanggal 22 Februari 2020 sd/ tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng, di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-), selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572, kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,-, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,-, dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,-, bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

----Perbuatan Terdakwa **GATOT DESI RIANTO Bin WIDIADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

## ATAU

### KEDUA :

----"Bahwa ia Terdakwa **GATOT DESI RIANTO Bin WIDIADI** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**



**menyerahkan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Gatot Desi Rianto pada antara tanggal 22 Februari 2020 sd/ tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng , di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-), selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572 , kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,- , kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,-, dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,- , bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa menyampaikan bahwa toko tersebut belum ada melakukan pembayaran, karena toko-toko tersebut menurut Terdakwa melalukan pembelian secara hutang, padahal Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan produk di toko-toko tersebut namun dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa.

----Perbuatan Terdakwa **GATOT DESI Rianto Bin WIDIADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi WAHYU ISMANTRI Bin YUDIRMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebagai Pelapor untuk memberikan keterangan dalam Penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wib bertempat di Jln. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa GATOT DESI Rianto BIN WIDIADI;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Gatot Desi Rianto yang merupakan Karyawan Kontrak (Salesman) di PT Cipta Niaga Semesta sejak tanggal 21 Januari 2019 dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 20 April 2020 dengan No Kontrak 888/PKWTII-CNS/I/2020 yang memiliki tugas melakukan pemasaran terhadap produk Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng di Area Kab.Muko-Muko dan membuat laporan terhadap pemasaran barang-barang tersebut serta menyetorkan uang hasil pemasaran produk-produk tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan antara tanggal 22 Februari 2020 sd/ tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng, di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-), selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572, kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,-, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,- dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,- bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 561/Pid.B/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat diatas berjumlah Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat).

- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi ENGGAR PRIMA WARDANI Bin TABRANI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Pelapor untuk memberikan keterangan dalam Penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jln. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa GATOT DESI Rianto BIN WIDIADI;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Gatot Desi Rianto yang merupakan Karyawan Kontrak (Salesman) di PT Cipta Niaga Semesta sejak tanggal 21 Januari 2019 dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 20 April 2020 dengan No Kontrak 888/PKWTII-CNS/II/2020 yang memiliki tugas melakukan pemasaran terhadap produk Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng di Area Kab.Muko-Muko dan membuat laporan terhadap pemasaran barang-barang tersebut serta menyetorkan uang hasil pemasaran produk-produk tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan antara tanggal 22 Februari 2020 sd/ tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng , di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-) , selanjutnya pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 561/Pid.B/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572 , kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,- , kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,- dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,- bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat).

- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi MELFITTA MULYANA WIDYASARI Binti MUSTAJI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebagai Saksi untuk memberikan keterangan dalam Penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jln. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa GATOT DESI Rianto BIN WIDIADI;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Gatot Desi Rianto yang merupakan Karyawan Kontrak (Salesman) di PT Cipta Niaga Semesta sejak tanggal 21 Jnauari 2019n dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 20 April 2020 dengan No Kontrak 888/PKWTII-CNS//2020 yang memiliki tugas melakukan pemasaran terhadap produk Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng di Area Kab.Muko-Muko dan membuat laporan terhadap pemasaran barang-barang tersebut serta menyetorkan uang hasil pemasaran produk-produk tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 561/Pid.B/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan antara tanggal 22 Februari 2020 sd/ tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng , di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-) , selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572 , kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,- , kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,- dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,- bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi telah pula memberikan keterangan dipersidangan secara online melalui teleconfren yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 561/Pid.B/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jln. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah Uang Hasil Penjualan Produk toko tempat Terdakwa bekerja yang mana jumlah uang yang tidak Terdakwa Setorkan ke Rekening Kantor adalah sebesar 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat);
- Bahwa pada antara tanggal 22 Februari 2020 sd/ tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng , di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-) , selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572 , kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,- , kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,-, dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,- , bahwa total keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp. 63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 561/Pid.B/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) Lembar Faktur Invoice Sistem PT Cipta Niaga Semesta Cab. Bengkulu.

- 6 (enam) Lembar Faktur Manual Penjualan dari Salesman Sdr. Gatot.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa GATOT DESI Rianto Bin WIDIADI adalah Karyawan Kontrak (Salesman) di PT Cipta Niaga Semesta sejak tanggal 21 Januari 2019 dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 20 April 2020 dengan No Kontrak 888/PKWTII-CNS/I/2020 yang memiliki tugas melakukan pemasaran terhadap produk Torabika Moca, Torabika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng di Area Kab.Muko-Muko dan membuat laporan terhadap pemasaran barang-barang tersebut serta menyetorkan uang hasil pemasaran produk-produk tersebut;
2. Bahwa antara tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp.63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat);

3. Bahwa perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng, di Toko Amoi dengan nilai penjualan Rp. 17.732.316,-) selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572, kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,-, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,-, dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,-,
4. Bahwa jumlah keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp.63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu akan melihat adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam menentukan akan kesalahan Terdakwa khususnya didalam perkara ini, haruslah sesuai dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan didalam pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu : Telah ditetapkan batas minimal yang didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan secara online melalui teleconfren berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, yaitu :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang



memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan sebagaimana tersebut diatas kepadanya dan Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi dihadapkan dipersidangan secara online melalui teleconfren dalam keadaan sehat jasmani dan rohai serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dan selain itu tentang subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur ketentuan yang jiwanya cacat, cacat bawaan sehingga menghapus pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Barang Siapa ini juga memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidak Terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didalam uraian dakwaan dan uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan esensi dalam pemeriksaan dipersidangan yang berfungsi mencegah terjadinya peradilan yang sesat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi telah dihadirkan dipersidangan secara online melalui teleconfren oleh Penuntut Umum, dimana Terdakwa dipersidangan telah juga membenarkan Identitas dirinya sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dipersidangan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi yang telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah benar-benar Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa Gatot Desi Rainto bin Widiadi adalah benar sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, untuk itu unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang samasekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa GATOT DESI Rianto Bin Widiadi adalah Karyawan Kontrak (Salesman) di PT Cipta Niaga Semesta sejak tanggal 21 Januari 2019 dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 20 April 2020 dengan No Kontrak 888/PKWTII-CNS/II/2020 yang memiliki tugas melakukan pemasaran terhadap produk Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng di Area Kab.Muko-Muko dan membuat laporan terhadap pemasaran barang-barang tersebut serta menyetorkan uang hasil pemasaran produk-produk tersebut;

Menimbang, bahwa antara tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020, Terdakwa ada melakukan pemasaran terhadap produk di PT Cipta Niaga Semesta selaku distributor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwan tersebut dilakukan secara bertahap yakni, pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran produk-produk yang didistribusikan oleh PT Cipta Niaga Semesta yakni Torabika Moca, Torbika Capuccino, Torabika Duo, Torabika Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Crimilate dan Drink Beng-Beng, di Toko Amoi dengan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Rp. 17.732.316,-) selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Citra Abadi dengan nilai penjualan Rp. 7.606.572 , kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan pemasaran di Toko Wela dengan nilai penjualan Rp. 17.955.560,-, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Pak Man dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.980.948,- , kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa ada melakukan pemasaran di Toko Yuliati dengan nilai penjualan Rp. 2.605.000,-, dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa da melakukan pemasaran di Toko KSU Nugro dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.918.598,-

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di beberapa tempat diatas berjumlah Rp.63.919.284,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat), yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Saksi Enggar Wardani, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, dan justru menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-dua tentang Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang samasekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara berupa :

- 6 (enam) Lembar Faktur Invoice Sistem PT Cipta Niaga Semesta Cab. Bengkulu;
  - 6 (enam) Lembar Faktur Manual Penjualan dari Salesman Sdr. Gatot
- Dinyatakan dikembalikan Kepada PT Cipta Niaga Semesta melalui Saksi WAHYU ISMANTRI Bin YUDIRMAN, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan dikaitkan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOMBONGAN sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gatot Desi Rianto bin Widiadi **selama 1 (satu) 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Lembar Faktur Invoice Sistem PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Bengkulu;
  - 6 (enam) Lembar Faktur Manual Penjualan dari Salesman Sdr. Gatot

Dinyatakan dikembalikan Kepada PT. Cipta Niaga Semesta melalui Saksi WAHYU ISMANTRI Bin YUDIRMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 4 Febuari 2021 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso,S.H.M.H., dan Zeni Zenal Mutaqin,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Febuari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rr. Dewi Lestari Nuroso,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosnani Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andhika Sukmanugraha,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Rr. Dewi Lestari Nuroso,S.H.M.H

Fitrizal Yanto,S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 561/Pid.B/2021/PN.Bgl.



2. Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)